

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan masyarakat kontemporer dewasa ini berlangsung dengan sangat cepat dan masif. Perubahan zaman tersebut mendorong manusia untuk beradaptasi menjadi individu yang semakin modern, dinamis, serta responsif terhadap tuntutan kehidupan, sehingga membentuk tatanan sosial dan pola hidup yang serba praktis, instan, dan berorientasi pada efisiensi waktu. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun gaya hidupnya. Meskipun modernisasi memberikan berbagai kemudahan dan manfaat dalam menunjang aktivitas manusia, di sisi lain modernisasi juga membawa dampak negatif, khususnya dalam pemenuhan gaya hidup yang cenderung konsumtif dan berorientasi pada pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga berpotensi mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Manusia akan cenderung melakukan segala hal untuk memenuhi gaya hidup yang mereka inginkan, bahkan sampai dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum yang di implementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu melakukan kejahatan sebagai jalan pintas untuk memenuhi gaya hidup mereka. Kejahatan merupakan produk

dari masyarakat yang perlu ditanggulangi.¹⁾ Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.²⁾

Menurut Cecar Lambroso, faktor penyebab terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (internal) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal).³⁾ Hukum sendiri merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar bisa terkontrol.⁴⁾ Perbuatan-perbuatan pidana di Indonesia beserta sanksinya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Peristiwa pidana dilihat secara objektif merupakan suatu tindakan (perbuatan atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif. Dan jika dilihat dari subjektif dari peristiwa pidana “segi kesalahan” (*schuklzide*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat di perberatkan padanya.⁵⁾

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi yaitu tindak pidana penggelapan. Penggelapan (*verduistering*) merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta

¹⁾ Kumanto Sunarto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Akademika Presindo. Jakarta, hal. 187.

²⁾ Arif Gosita. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, hal. 3

³⁾ Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.54

⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, Jakarta, hal.45

⁵⁾ *Ibid.*

orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁶⁾ Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai bidang dan bahkan pelakunya dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan dewasa ini kasus penggelapan yang terjadi sangat beragam. Keberagaman kasus penggelapan ini menunjukkan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berawal dari adanya hubungan kepercayaan atau hubungan hukum yang sah antara pelaku dan korban. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang yang semula menguasai barang milik orang lain secara sah kemudian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau tidak mengembalikan barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri.

Perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms merupakan salah satu contoh konkret maraknya kejahatan penggelapan yang terjadi di tengah masyarakat modern. Perkara ini melibatkan terdakwa Yanti Diah Wirethowono alias Made yang didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah. Objek penggelapan dalam perkara ini berupa satu unit mobil yang pada awalnya diperoleh terdakwa melalui hubungan hukum perdata berupa perjanjian sewa menyewa dengan korban. Namun, dalam pelaksanaannya

⁶⁾ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor, hal. 268.

terdakwa tidak mengembalikan objek tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban pada awalnya merupakan hubungan keperdataan yang sah. Akan tetapi, perbuatan terdakwa yang membawa mobil ke luar daerah tanpa izin, menyembunyikan keberadaan kendaraan tersebut, serta memutus komunikasi dengan pemilik barang, menunjukkan adanya itikad tidak baik dan niat untuk menguasai barang secara melawan hukum. Sehingga perbuatan tersebut tidak lagi semata-mata dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Majelis Hakim selanjutnya menilai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, serta unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara sengaja tidak mengembalikan mobil yang berada dalam penguasaannya secara sah, bahkan berupaya menyembunyikan keberadaan barang tersebut. Perbuatan ini secara nyata merugikan korban baik secara materiil maupun immateriil, sehingga

unsur kesengajaan dan melawan hukum dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Putusan dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms ini menunjukkan bahwa tidak setiap peristiwa yang berawal dari perjanjian keperdataan dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Sehingga putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan hukum perdata dapat berimplikasi pada sanksi pidana.

Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan terdakwa pada prinsipnya tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dengan adanya subjek hukum yaitu terdakwa Yanti Diah Wirethowono alias Made. Unsur “secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tercermin dari tindakan terdakwa yang tidak mengembalikan kendaraan milik korban, membawa kendaraan ke luar daerah tanpa izin, serta menyembunyikan keberadaannya seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Selanjutnya unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana” juga terpenuhi karena mobil tersebut semula berada dalam penguasaan terdakwa berdasarkan hubungan hukum yang sah berupa perjanjian sewa menyewa. Sehingga

meskipun perkara tersebut diperiksa menggunakan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan apabila Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka substansi perbuatan terdakwa tetap memenuhi rumusan tindak pidana penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yang menunjukkan adanya kesinambungan pengaturan sekaligus pembaruan sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional.

Perbandingan antara Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi penting untuk dikaji karena kedua ketentuan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana penggelapan, namun lahir dalam konteks sistem hukum dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan produk hukum warisan kolonial yang menggunakan rumusan klasik, baik dari segi subjek hukum, terminologi, maupun jenis sanksi pidananya. Sementara itu, Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional dengan menyesuaikan bahasa hukum yang lebih modern, penggunaan istilah “Setiap Orang”, perubahan frasa “bukan karena kejahatan” menjadi “bukan karena Tindak Pidana”, serta penyesuaian sistem pemidanaan melalui pidana denda kategori IV. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada kepastian hukum, kejelasan norma, dan

kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat modern. Sehingga analisis komparatif terhadap kedua pasal tersebut diperlukan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridis dari perubahan pengaturan tindak pidana penggelapan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Komparatif terhadap Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN.Cms perlu dianalisis:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms?
2. Bagaimanakah analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, mendalami dan menganalisis:

1. Penerapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms.
2. Analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan melalui analisis komparatif antara Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai persamaan dan perbedaan unsur-unsur tindak pidana penggelapan,

perubahan kebijakan formulasi hukum pidana, serta implikasi pembaruan hukum pidana nasional terhadap penegakan hukum dan praktik peradilan pidana di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana penggelapan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat mengenai batasan antara wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam hubungan hukum keperdataan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.